

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pencegahan Maladministrasi Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perwakilan Provinsi Banten dalam Pencegahan Pungutan Liar sebagai salah satu Maladministrasi, Peneliti mengambil kesimpulan terakit Pengawasan antara lain :

1. Ombudsman dalam Pengawasan terkait Laporan Pungutan Liar masih dinilai rendah, dikarenakan masih terlalu banyaknya masalah terkait pungutan liar yang berkeliaran di lingkungan masyarakat khususnya untuk wilayah Provinsi Banten pada Kota Serang dan pungutan liar ini sangatlah tidak terlihat ataupun sering tidaknya disadarin oleh banyaknya masyarakat, terlepas dari banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui apa itu Ombudsman? Dan bertugas sebagai apa Ombudsman itu?.
2. masyarakat sering membiarkan kejadian Maladministrasi ini seolah hal biasa dan tidak menghiraukan nya bahkan berniat untuk melaporkan nya kepada Lembaga yang menaungi masalah Maladministrasi seperti pungli ke Lembaga Ombudsman yang sebagai salah satunya mengatasi masalah Maladministrasi. Terlihat dari bagan laporan terkait laporan yang masuk kurang lebihnya masih minim laporan masuk

menandakan bahwa pungutan liar masih banyak sekali diabaikan oleh masyarakat setempat. Penyelesaian Lembaga Ombudsman terkait salah satu bidang yang menaungi masalah Administrasi salah satunya pungutan liar dilihat sangat baik, tetapi semoga Lembaga Ombudsman mempunyai kesempatan untuk melakukan observasi terkait Laporan yang masuk tidak secara transparan.

Melaporkan masalah merupakan hal yang sangat terpuji, memberikan kepercayaan kepada Lembaga salah satunya Ombudsman RI untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa masalah pungli harus di tuntaskan dan tidak boleh dibiarkan. Karena pencegahan Maladministrasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten belum berjalan dengan baik Adapun faktor kendalanya adalah :

- 1) Pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten masih sangat lemah dan tidak mengikat terhadap (Organisasi Perangkat Daerah) OPD di Provinsi Banten Khususnya Kota Serang yang membuat (Aparatur Sipil Negara) ASN tidak merasa diawasi oleh Lembaga Negara yang memiliki fungsi Lembaga Pengawasan Pemerintahan yang seharusnya juga telah melakukan Kerjasama dengan seluruh OPD dalam hal pengawasan sehingga kegiatan pemerintah bisa berjalan dengan tertib, aman dan transparan. Kejelasan Startegi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dalam mencapai tujuan untuk mencegah praktik Maladministrasi dalam proses pemerintahan di wilayah Banten. Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga masih banyak pengetahuan masyarakat terkait Lembaga Ombudsman dikarenakan kinerja Lembaga Ombudsman yang secara

musyawarah dalam pemeriksaan dan transparan dalam mengatasi dan minimalnya masyarakat mengetahui Ombudsman RI yang berdiri sebagai salah satu perwakilan Provinsi Banten.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pencegahan Maladministrasi Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perwakilan Provinsi Banten dalam Pencegahan Pungutan Liar sebagai salah satu Maladministrasi, maka peneliti dapat memberikan saran antaralain :

1. Perlu adanya pola hubungan yang baik antara Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dengan (Organisasi Perangkat Daerah) OPD agar pengawasan proses pemerintahan dari Ombudsman RI dapat berjalan dengan secara langsung dan berkelanjutan di OPD.
2. Diperlukan nya Evaluasi yang lebih mendalam tentang program Maladministrasi khususnya pada Pungutan liar baik dalam penerimaan laporan ataupun saat melakukan pemeriksaan dan melakukan survei dalam penyelesaian masalah agar dapat lebih baik dalam memberikan Rekomendasi terhadap terlapor yang masuk dalam laporan. Dan Diperlukan nya juga tingkatan untuk memperkenalkan Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Banten khususnya wilayah Kota terhadap masyarakat setempat agar masyarakat lebih mengetahui Kinerja apa saja yang dilakukan Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten terakit

Maladministrasi agar memberikan dorongan kuat untuk masyarakat setempat melaporkan kejadian yang menyangkut Maladministrasi jika halnya masyarakat yang mengalami praktik Maladministrasi di wilayah Banten.